

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Sutaryo, Sutopo dan Wijaya, 2014). Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah turut berpengaruh dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Saat ini anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD telah disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan diwilayah daerah masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah.

Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. Salah satunya mengacu pada peraturan pemerintah yang didasarkan pada Permedagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah. Keterlambatan dalam penyusunan APBD selalu terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan dimasa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBD.

Dalam proses penyusunan APBD merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengembangan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan. APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan keputusan melalui Perda yang telah ditetapkan bersama antara DPR dan pemerintah daerah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh daerah demi kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintah.

Menurut Undang – Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat. Menurut (Nordawan dkk, 2012). Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah dimulai dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran yang berisi sasaran satuan kerja yang

hendak dicapai berdasarkan dengan implementasi program dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penarikan dana tiap SKPD, serta pendapatan yang diperkirakan. Dengan diberlakukannya manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah maka setiap pengguna anggaran atau Kepala SKPD wajib menyusun rencana penarikan dana/rancangan anggaran kas untuk setiap progam/kegiatan dalam alokasi anggaran penerimaan/pendapatan.

Keterlambatan penyusunan APBD menjadi dampak yang sering terjadi pada sebagian besar wilayah di Indonesia dan hal itu telah berlangsung pada kurun waktu yang lama bahkan hingga saat ini (Wangi dan Rintonga, 2010). Selain banyaknya daerah yang mengalami keterlambatan dalam penepatan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini seperti yang dikemukakan oleh Andika, 2006 Bahwa langkah pertama atau yang utama harus ditempuh dalam langkah menemukan solusi tersebut adalah melalui identifikasi penyebab Keterlambatan penyusunan APBD tersebut. Kenyataan yang ditemukan berdasarkan *pilot study*, yakni bahwa Keterlambatan penyusunan APBD Kabupaten ini relatif disebabkan karena adanya konflik yang terjadi seperti yang dinyatakan dalam teori keagenan.

Latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan APBD. Latar belakang pendidikan menunjukkan kemampuan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh seseorang selama menempuh jalur pendidikan formal. Bidang ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Oleh karena itu, anggota dari organisasi sektor publik khususnya yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran. Selain itu latar belakang pendidikan memperlihatkan pula kompetensi dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal (Soekartawi, 1988).

Kinerja berpengaruh terhadap keterlambatan dalam penyusunan APBD. Salah satu instrumen penting dalam APBD adalah kinerja. Kinerja menandakan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi sektor publik, sebagaimana dinyatakan BPKP (2005). Kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun dengan berbasiskan pada kinerja. Kinerja terdiri dari input, output, efisiensi, kualitas, dan outcome. Menurut Gibson dalam Kasmir (2015: 182) kinerja kerja sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu dalam penyusunan APBD.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan APBD. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD, kedua lembaga ini berperan dalam suatu kesepakatan atau kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan penyusunan APBD diwarnai dengan hubungan yang tercipta antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan APBD kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila terjadi sebaliknya hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada penyusunan APBD adalah hubungan keagenan.

Komitmen organisasi dapat berpengaruh terhadap keterlambatan dalam penyusunan APBD. Komitmen adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak didalam organisasi untuk secara bersama melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi. Menurut Sumarno (2005), komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Selain itu komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. Pada penyusunan APBD pihak-pihak yang terlibat hendaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan penyusunan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan

efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusunan APBD untuk menyelenggarakan tahapan penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan APBD. Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Robbins,2001). Gaya kepemimpinan dapat memberikan motivasi bagi pihak penyusunan APBD agar penyelenggaraan dalam penyusunan APBD dapat lebih baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kabupaten Kupang.**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Penyusunan APBD di Kabupaten Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
2. Apakah kinerja mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
3. Apakah hubungan eksekutif dan legislatif mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
4. Apakah komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?
5. Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD?

1.4. Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menguji dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kinerja terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh eksekutif dan legislatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penyusunan APBD.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademik dan pihak praktisi:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparaturnya pemerintah daerah yang dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam memproses penyusunan APBD sebagaimana dicantumkan dalam pemendagri Nomor 13 tahun 2006 dan juga penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang masalah ini.